

SURAT REKRUTASI TERDAFTAR

No. 74 / B-S.T/P/64:

M E M B E R A N G K A N

D E M I

Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Sultan Agung
alamat . Djl. Pemuda, no. 20 (Atas) . Semarang
disebabkan karena oleh Jajasan Dana Universitas Islam Sultan Agung dengan
Akta Notaris R.M. Soeparto, No. 40 tanggal 14 Djuni 1962 di Semarang . .
karena memenuhi syarat-syarat pendaftaran menurut pasal 23 Undang - Un-
dang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang
Perguruan Tinggi, diangkat sebagai

PERGURUAN TINGGI SWASTA TERDAFTAR,

terhitung mulai tanggal 28 . Februari . 1964
meliputi Fakultas / Departemen / Jurusan / Program

1. Agama
Jurusan : Syariah
2. Ekonomi
3. Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
4. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
5. Teknik bagian Sipil
6. Kedokteran

Djakarta, 28 . Februari . 1964. . .

Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Kepala Dinas Perguruan Tinggi Swasta,



St. Muh. Said



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10062

Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1656/D/T/2005

Lampiran :

Perihal : Perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada
Universitas Islam Sultan Agung

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Islam Sultan Agung
Jl. Raya Kaligawe Km.4
Po Box 1054
Semarang, 50112

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI No. 321/O06.2/AK10/2005 tanggal 22 Maret 2005;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Dengan ini memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Sultan Agung (061002)**
Program Studi : **Akuntansi (20103)**
Jenjang program : **Diploma Tiga (D-III)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan ijin perpanjangan;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



Jakarta, 18 Mei 2005

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Suryo Soemantri Brodjonegoro
430 889 802

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang..



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 5794-6100 (HUNTING), Faks. 5794-6072

Nomor : 2219/D/T/2008
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi, Diploma Tiga (D-III), pada Universitas Islam Sultan Agung

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Islam Sultan Agung
Jalan Raya Kaligawe Km 4
Semarang, 50112

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI No. 507/O06.2/AK10/2008 tanggal 5 Mei 2008;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 5794-6100 (HUNTING), Faks. 5794-6072

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Sultan Agung (061002)**
Program Studi : **Akuntansi (62401)**
Jenjang program : **Diploma Tiga (D-III)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sampai dengan tanggal **18 Mei 2011**;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 15 Juli 2008

Direktur Jenderal,



Fasli Jalal

NIP. 131124234

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang..



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> – E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 6915/D/T/K-VI/2011
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Akuntansi
Jenjang D-3 di Universitas Islam Sultan Agung

Yang Terhormat Rektor
Universitas Islam Sultan Agung
Jalan Raya Kaligawe Km 4
di Semarang

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Islam Sultan Agung nomor 2117/A-1/SA/IV2011 tanggal 19 April 2011;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 2219/D/T/2008
Tanggal 15-07-2008;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> - E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung (061002)
Program Studi : Akuntansi (62401)
Jenjang Program : D-3

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 18 Mei 2014;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Mei 2011

a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



Mustafid
NIP. 195505281980031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

